

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹ Atau akad jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang dapat dijual.

Menurut Wiroso dalam Achmad Kenny Setyajipembiayaan *murabahah* menjadi populer dan mendominasi pembiayaan di perbankan syariah disebabkan oleh beberapa hal berikut:

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47

- a. Mudah diimplementasikan dan dipahami karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* dengan kredit investasi konsumtif.
- b. Pendapatan bank dapat langsung diketahui karena *profit margin* dari pembiayaan *murabahah* telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu.
- c. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam karena hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang-piutang.
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.²

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

- a. Landasan Syariah

- 1) Q.S. Al-Baqarah : 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."³

²Achmad Kenny Setyaji, *Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: 2018) h. 18

³ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 36

2) Q.S. An-Nisaa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
(٢٩)...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...”⁴

3) Q.S. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

Artinya: “Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu....”⁵

b. Pengaturan dalam Hukum Positif

1) Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan;

2) PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI No.

10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip

⁴ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ... , h. 65

⁵ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ... , h. 84

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah;
- 4) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*;
- 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*;⁶

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 29

- 6) Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 10/31/DPbS tanggal 8 Oktober 2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.

3. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi di antaranya adalah:

- a. Pelaku yaitu adanya pembeli (cakap hokum, baligh) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
- b. Obyek akad *murabahah* yang terdiri dari jenis, kuantitas, kualitasnya, halal, manfaatnya dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad *murabahah*.
- c. Serah terima (ijab dan qabul) artinya adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.⁷

⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 81

4. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

a. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.⁸

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan tidak bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang.

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) h. 6

5. Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah* dalam

Bank Syariah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁹

6. Penetapan Margin *Murabahah*

Margin merupakan selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli (*Murabahah*, *Ijarah* dan *Salam*). Margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta: 2000), h. 3

penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah. Besar kecilnya margin yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan. Dalam buku standar produk perbankan syariah dijelaskan standar penetapan margin murabahah yakni, antara lain:

- a. Margin jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank.
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank.
- d. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.

- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Bank dapat memberikan potongan margin *murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.¹⁰

B. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 BAB I pasal 1 ayat (3) dijelaskan dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Sumber dana pihak ketiga dalam rupiah yaitu kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Sedangkan dana pihak ketiga dalam Valuta

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah: Murabahah*, (Jakarta: 2016), h. 38

Asing adalah kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada Bank Indonesia, bank lain (pinjaman melalui pasar uang).¹¹

Sedangkan menurut UU nomor 21 pasal satu tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa, ”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.¹²

2. Giro Syariah

a. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang

¹¹ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability/Treasury Management*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 252

¹² Citra Dwi Ardiani, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia*, (Surabaya: 2014), h. 4

setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut.

- 1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali normal dana *wadiah* tersebut.
- 2) Ketentuan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

b. Giro *Mudharabah*

Giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Beberapa ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah* sebagai berikut.

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹³

3. Tabungan Syariah

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau berdasarkan kesepakatan yang di mana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁴

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Lima*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 351-355.

¹⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), h. 27

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.¹⁵

4. Deposito Syariah

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *mudharabah*

¹⁵Nurul Huda & Mustafa Edwin, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: 2014), h. 131

muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹⁶

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Nopirin dalam Desi Marilyn Swandayani menjelaskan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut

¹⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Lima...* h. 364 & 367.

membawa dampak terhadap kenaikan harga sebagian besar barang-barang lain.¹⁷

Menurut Winardi inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu, terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter menurun. Pengertian Inflasi tersebut dapat timbul apabila nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang atau pun jasa yang ditawarkan.

Untuk mengukur tingkat harga secara makro, biasanya menggunakan pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Indeks* (CPI). Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka

¹⁷ Desi Marilyn Swandayani & Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2005-2009* : *Akrual* 3 (2) (2012): 147-166 E-Issn: 2502-6380, (Surabaya: 2012), h. 152

barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Indeks harga Konsumen (IHK) merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat/laju inflasi. IHK juga merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia.¹⁸

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain ‘*self feeding inflation*’;
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*);

¹⁸ “Indeks Harga Konsumen” https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_harga_konsumen, diakses pada 27 Maret 2019, pukul 20.44 WIB.

- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*);
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.¹⁹

2. Teori-teori Inflasi

Secara garis besar inflasi dapat dikaji melalui teori kuantitas, teori Keynes dan teori struktualis.

a. Teori Kuantitas (Irving Fisher)

Menurut Irving Fisher inflasi terjadi karena penambahan volume uang yang beredar di masyarakat, dan dapat dirumuskan:

$$M.V = P.T$$

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi Ke Dua*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.139

Keterangan:

M: *money* (uang)

V: *velocity* (kecepatan)

P: *price* (harga)

T: total (jumlah barang)

Menurut Irving Fisher, faktor yang dianggap tetap adalah V dan T sehingga M bertambah maka akan terjadi inflasi (kenaikan harga).²⁰

b. Teori Keynes

Menurut Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang

²⁰ Joko Untoro & Tim Guru, *Buku Pintar Pelajaran Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*, (Jakarta : PT WahyuMedia, 2010), h. 17

bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*).

Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan lain perkataan, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana.²¹

c. Teori Struktualis

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena kelakuan struktur ekonomi suatu negara terutama kelakuan suplai bahan pangan dan barang-barang ekspor.

²¹ Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Swagati Press, 2010), h. 90

Inflasi adalah pengiring yang alami bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga inflasi tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan fiskal maupun moneter tanpa menimbulkan pengangguran atau kemandegan (stagnasi) dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena adanya kekakuan pada beberapa kegiatan ekonomi, seperti kekakuan pada penerimaan ekspor yang tumbuh lebih lambat dari sektor lain serta kekakuan dari tingkat produksi (bahan makanan) di dalam negeri tidak secepat pertumbuhan pendapatan per kapita.²²

3. Penyebab Terjadinya Inflasi

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah jumlah uang yang beredar, defisit anggaran belanja pemerintah, dan faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang

²² Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), h. 105

diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh petambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab.²³

4. Jenis-jenis Inflasi

a. Menurut Jenisnya

- 1) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun.
- 3) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun.
- 4) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastic hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).²⁴

²³ Nurul Huda, Handi Risza Idris, etc., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 176

²⁴ Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 125

b. Menurut Sebabnya

1) Inflasi karena penarikan permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi jenis ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif: pembelanjaan masyarakat ($C + I + G + X_n$) terlalu besar (atau naik terlalu cepat) sehingga tidak dapat dilayani oleh dunia usaha. Masyarakat konsumen, para produsen, pemerintah, dan luar negeri bersama-sama mau membeli lebih banyak barang dan jasa daripada yang dapat disediakan dengan kapasitas produksi yang ada. Karena permintaan yang berlebihan itu, keseimbangan antara *supply* dan *demand* terganggu sehingga harga-harga naik. Permintaan masyarakat ini didukung oleh (dari berasal dari) uang atau kredit yang disediakan oleh dunia perbankan dan/atau pemerintah, tetapi dapat juga dari uang tabungan yang “diaktifkan

kembali” tanpa adanya tambahan uang/kredit oleh dunia perbankan.

2) Inflasi dorongan biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan kurs value asing yang menyebabkan harga semua barang impor (dan barang yang ada komponen impor) naik, kenaikan upah/gaji dan inflasi terjadi karena tertular inflasi di luar negeri.²⁵

5. Inflasi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani dalam Nurul Huda memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan

²⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 204-205

menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.²⁶

Penurunan nilai dinar dan dirham memang masih mungkin terjadi yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar mengalami penurunan. Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Pada masa Rasulullah saw., *budget deficit* hanya terjadi satu kali yaitu sebelum Perang Hunain (pada saat *Fathul Mekah*). *Budget deficit* ini terjadi karena banyak orang yang masuk Islam (*mu'allaf*) sehingga pengeluaran zakat lebih besar daripada penerimanya. Utang tersebut segera dilunasi setelah perang (setahun kemudian).²⁷

²⁶ Nurul Huda, Handi Risza Idris, etc., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, ...*, h. 189

²⁷ Nurul Huda, Alvien Nur Amalia, etc., *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 96.

Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber-sumber daya. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi (yang tidak disukai Islam) dengan menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif (yang digalakkan Islam) dan memperparah ketidakmerataan pendapatan (yang dikutuk Islam).

Lebih-lebih, inflasi bertentangan dengan perekonomian bebas riba karena hal itu merusak *raiso d'etre* keadilan sosial. Meskipun Islam menghendaki keadilan kepada peminjam, namun ia tidak menyetujui ketidakadilan bagi pemberi pinjaman. Sesungguhnya, inflasi itu menimpakan ketidakadilan kepada pemberi pinjaman yang berbasis bebas bunga dengan memerosotkan nilai riil *qardhul hasan*, yaitu pinjaman

yang diberikan tanpa bunga atau penyertaan bagian keuntungan.²⁸

D. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah secara Parsial

Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank, semakin besar dana pihak ketiga yang dapat dihimpun maka dana yang dimiliki bank akan semakin besar pula. Dana yang diperoleh bank kemudian akan dialokasikan kepada bentuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Dengan adanya dana pihak ketiga maka fungsi bank sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu dana pihak ketiga juga merupakan sumber likuiditas untuk

²⁸ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 5 & 6

memperlancar pembiayaan pada sisi aktiva neraca bank, sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang akan disalurkan.

Dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan signifikan positif terhadap pembiayaan *murabahah*, dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank syariah, maka semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank kepada masyarakat. Selain itu memperhatikan tingkat kesehatan suatu bank, bank yang sehat dilihat dari aset yang dimilikinya. Pembiayaan yang dikeluarkan terutama likuiditasnya.²⁹

²⁹ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari:2007 – Maret:2011)*... h. 115

2. Hubungan Inflasi dan Pembiayaan *Murabahah* secara Parsial

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti, permintaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang, bertambahnya jumlah uang yang beredar, naiknya biaya produksi, adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan ketidaklancaran distribusi barang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Herni Ali dan Miftahurrohman, inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Ketika terjadi kenaikan tingkat inflasi justru malah menyebabkan kenaikan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dimungkinkan terjadi, dikarenakan ketika inflasi terjadi di mana harga-harga barang terjadi kenaikan secara umum, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan diskonto yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate), akibat dari kebijakan ini adalah ikut meningkatnya tingkat suku bunga kredit,

dalam kondisi seperti ini, maka masyarakat akan beralih ke pembiayaan syariah yang tidak terpengaruh terhadap fluktuasinya tingkat suku bunga.³⁰

3. Hubungan Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Pembiayaan *Murabahah* secara Simultan

Variabel inflasi merupakan berkurangnya pendapatan riil masyarakat diakibatkan oleh naiknya harga-harga dalam perekonomian secara menyeluruh. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh mengakibatkan kemampuan nasabah untuk menabung atau menyimpan uang di bank menjadi turun karena pendapatan yang diperoleh habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, disaat inflasi masyarakat cenderung untuk mengambil dana yang diinvestasikan ke bank untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dana pihak ketiga dan inflasi secara simultan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

³⁰ Herni Ali & Miftahurrohman, *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6 No. 1* (April 2006), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 41

Ketika terjadi kenaikan harga nasabah/masyarakat yang pada mulanya menggunakan sistem kredit pada bank konvensional kemudian akan beralih kepada pembiayaan bank syariah yang tidak terkena dampak dari adanya inflasi maupun kebijakan kenaikan bunga bank yang dikeluarkan oleh BI. Pada pembiayaan bank syariah nasabah akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan di awal akad tanpa ada perubahan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ma'rifatul Jannah. (2018). Judul: "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan di Indonesia periode 2011-2016. Variabel independen: FDR, NPF, ROA, Inflasi, dan SBIS. Variabel dependen: Pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan koefisien regresi FDR, NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara ROA dan Inflasi dan SBIS Berdasarkan koefisien regresi SBIS secara parsial

berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Endang Nurjaya (2012). Judul: “Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2007 - Maret 2011)”. Variabel independen: Inflasi, sertifikat bank Indonesia syariah, NPF, dan dana pihak ketiga. Variabel dependen: Pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, NPF, dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan sertifikat bank Indonesia syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Achmad Kenny Setyaji. 2018. Judul: Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Variabel independen: Biaya operasional, dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah* dan inflasi. Variabel dependen: Pendapatan margin *murabahah*. Hasil

penelitian ini menunjukkan secara parsial biaya operasional tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*, dana pihak ketiga dan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Salma Fathiya Ma'arifah dan Iwan Budiono. (2015). Judul: Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi *Rate*, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014: Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 5, Nomor 1, (Juli, 2015). Variabel independen: Dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia, BI rate, dan inflasi. Variabel dependen: Pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan dana pihak ketiga dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan BI rate secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan secara simultan Dana

Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia, BI rate dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Herni Ali dan Miftahurrohman. 2016. Judul: Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6 Nomor 1 (April, 2016). Variabel independen: Dana pihak ketiga (DPK), *non-performing financing* (NPF), *capital adequacy ration* (CAR), return on assets (ROA), *rasio efisiensi operasional* (BOPO), inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan, dan produk domestik bruto (PDB). Variabel dependen: Pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan dana pihak ketiga (DPK), *return on asset* (ROA), tingkat inflasi, dan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Non performing financing* (NPF) dan rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital adequacy ratio* (CAR) dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah suatu penelitian.³¹ Hipotesis memungkinkan kita untuk menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk meneliti hubungan antara dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho1: Diduga tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2018.

Ha1: Diduga terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2018.

³¹Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 128

- Ho2: Diduga tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2018.
- Ha2: Diduga terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2018.
- Ho3: Diduga tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2018.
- Ha3: Diduga terdapat pengaruh dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2018.